

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Tujuan Perlindungan Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk)

Haenun Nika Amellia
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
hainunnikaamelia74@gmail.com

Abstract—The current criminal system still treats perpetrators who are children of the same age as punishment for adults. UU no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is the legal basis for the settlement of criminal acts committed by children with the aim of educating and fostering children in a better direction and ensuring the protection of the best interests of children in conflict with the law. This study aims to find out how legal protection for children in the criminal justice system in Indonesia and to find out how the judge's consideration in imposing criminal sanctions on children who abuse narcotics (Analysis of Decision No.5 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Pmk) . The research method used in this research is library research, namely research by collecting and examining library documents related to this research. The approach method used is juridical-normative and then analyzed qualitatively. The results of this study are as follows: 1). Legal protection for children in the criminal justice system in Indonesia. In handling cases of children, child victims, and / or child witnesses, social advisers, professional social workers and social welfare workers, investigators, public prosecutors, judges and advocates or other legal aid providers, they must pay attention to the best interests of the child and maintain a family atmosphere that is maintained. . In the event that the criminal act is committed by a child before turning 18 years of age and is submitted to a court session after the child concerned has exceeded the limit of 18 years but has not yet reached 21 years of age, the child is still submitted to the hearing of the child. Imposing the punishment of deprivation of liberty, the national instrument provides guidance that children should not be given a corporal punishment. 2). Judges considerations in imposing criminal sanctions on children who abuse narcotics in Decision No.5 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Pmk. The author agrees with the Judge that the indictment that was proven in the trial was Article 127 paragraph (1) and provided a prison sentence, the Judge should have considered his decision that conviction was a last resort. Judges can seek diversion or rehabilitation as legal protection.

Keywords— *Application of Criminal Sanctions, Narcotics, Children, Legal Protection.*

Abstrak—Sistem pemidanaan saat ini masih memperlakukan pelaku yang tergolong usia Anak disamakan dengan pemidanaan untuk orang dewasa. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bertujuan untuk mendidik dan membina anak kearah yang lebih baik serta menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika (Analisis Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keperustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen keperustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1). Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam menangani perkara anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejatheraan sosial, Penyidik, Penuntut umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 18 tahun tetapi belum mencapai 21 Tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, instrument nasional memberikan pedoman bahwa anak-anak jangan diberikan pidana badan. 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk. Penulis sependapat dengan Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) dan memberikan sanksi pidana penjara, seharusnya Hakim dapat mempertimbangkan keputusannya bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir.

Hakim dapat mengupayakan diversi atau rehabilitasi sebagai perlindungan hukum.

Kata Kunci— Penerapan Sanksi Pidana, Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika sekarang ini dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga para orang tua harus ekstra ketat menjaga putra putrinya dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak. Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan *criminal act* selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula kemampuan bertanggung jawabnya.

Sistem pemidanaan saat ini masih memperlakukan pelaku yang tergolong usia Anak disamakan dengan pemidanaan untuk orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bertujuan untuk mendidik dan membina anak kearah yang lebih baik serta menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.

Faktanya upaya itu tidak dilaksanakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti bersalah dan melawan hukum mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim. Dalam hal ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan sanksi yang diberikan kepada anak dengan memberikan perlindungan dalam hal menjamin pertumbuhannya yang mengutamakan adanya kepentingan terbaik bagi anak. Seharusnya hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dapat

mempertimbangkan keputusannya terhadap anak nakal tersebut.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika (Analisis Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk).

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Anak

Hasil dari ratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang dilegalkan oleh PBB melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

B. *United Nations Standards Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) atau lebih dikenal Beijing rules.*

Jaminan khusus perlindungan anak dalam bidang hukum dan peradilan dapat dilihat sebagaimana dirumuskan dalam Rule 7.1. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan procedural yang harus dipenuhi pada setiap proses peradilan anak, antara lain:

1. Hak untuk dianggap tidak bersalah/Azas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*)
2. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*)
3. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*)
4. Hak untuk memperoleh penasihat hukum (*the right to counsel*)
5. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*)
6. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross examine witnesses*)
7. Hak untuk banding ke tempat yang lebih tinggi (*the right to appeal to higher authority*).

Penggunaan sanksi pidana penjara terhadap perkara anak harus diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila penggunaan sanksi-sanksi alternatif tidak bisa diterapkan. Namun itu hanya diterapkan untuk sementara waktu.

1. Anak Harus Biberi Perlindungan

Anak-anak harus dilindungi karena:

- a. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa.

Harkat dan martabat anak bersifat kodrati karena itu tidak ada alasan apapun, dalam bentuk

apa pun, untuk mengabaikan hal itu. Sebab harkat dan martabat anak merupakan hak asasinya.

b. Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya.

Perlindungan terhadap fisik dan psikis terhadap anak.

c. Karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

d. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri.

Itu sebabnya adalah tugas orang dewasa untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

e. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.

Disebutkan bahwa anak memiliki sejumlah yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan hak-hak ini harus mendapatkan jaminan. Jika tidak ada jaminan, maka anak tidak dapat hidup, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang, dan tidak dapat berpartisipasi secara optimal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menangani perkara anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejatheraan sosial, Penyidik, Penuntut umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 18 Tahun tetapi belum mencapai 21 Tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, instrument nasional memeberikan pedoman bahwa anak-anak jangan diberikan pidana badan. Proses peradilan anak terbagi 4 (empat) tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

A. Tahap Penyidikan

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan dan apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dsbnya. Penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.

B. Tahap Penangkapan

Penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan

dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak. Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

C. Tahap Penuntutan

Dalam Pasal 42 ditegaskan bahwa:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

D. Tahapan Pemeriksaan di Pengadilan

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 hari yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali dan/ atau pendamping untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Hakim memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Serta Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Apabila Hakim tidak melakukan pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan maka putusan batal demi hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk. Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara di persidangan. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kemudian dari alat bukti tersebut Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana didakwakan tersebut benar terjadi dan benar dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur-unsur yang telah dipenuhi. Penulis berpendapat dengan Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan alternative ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun sangat

disayangkan karena dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pmk Hakim Pengadilan Pamekasan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa Anak seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dapat mempertimbangkan keputusannya bahwa penjaran adalah upaya terakhir. Hakim dapat mengupayakan diversifikasi atau rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk perlindungannya.

IV. KESIMPULAN

Dalam menangani perkara anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, Penyidik, Penuntut umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 18 Tahun tetapi belum mencapai 21 Tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, instrument nasional memberikan pedoman bahwa anak-anak jangan diberikan pidana badan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam Putusan No. Sus-Anak/2019/PN Pmk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 bulan kepada terdakwa Anak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dapat mempertimbangkan keputusannya bahwa penjaran adalah upaya terakhir serta mengupayakan diversifikasi atau rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk perlindungannya.

V. SARAN

1. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilannya. Diharapkan agar aparat penegak hukum dapat memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada terdakwa yang dikategorikan sebagai anak. Penjatuhan sanksi bukanlah untuk balas dendam atas perbuatannya namun bertujuan untuk mendidik dan membina anak kearah yang kearah yang lebih baik dan pembedaan adalah upaya terakhir.
2. Orangtua harus ekstra ketat dalam menjaga putra-putrinya dari kejahatan atau tindak pidana. Orangtua harus
3. mengutamakan pendidikan agar anak tersebut tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan dirinya.
4. Diperlukan adanya kerjasama antara penegak hukum, pemerintah, orangtua, lembaga sosial dan sekolah sebagai perlindungan hukum terhadap anak

untuk mencegah penyalahgunaan narkotika secara dini agar tidak menghancurkan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Narkotika Nasional, *Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2012.
- [2] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- [3] Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Komisi Yudisial*, Vol. 6, No. 1, April 2013.
- [4] United Nations, *Standard Minimum Rules for The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, Departement of Public Information, New York, 1986.
- [5] <http://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- [6] Daniel Yonathan Missa, *Anak-Anak Harus Dilindungi*, <https://www.kompasiana.com/atonim/eto/54f684c1a33311c5028b5041/anakanak-harus-dilindungi>.